

**TINJAUAN FIKIH SISYASAH TERHADAP UPAYA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH
DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA
DIKALANGAN REMAJA DI KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh






**TAZKIA AULIA AKBAR
NIM : 193210007**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Tazkia Aulia Akbar NIM 193210007 dengan judul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja Di Kota Palu" yang telah dimunaqosyakan oleh Dekan Fakultas Syariah (UIN) Datokarama Palu dan dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Tim Penguji	Dr. Ubay, S.Ag., M.Si.	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Muhammad Taufik, S. Sy, M. Sos.	
Pembimbing I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing II	Wahyani, S.H., M.H.	

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Syariah**


Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
Nip. 197007201999031008

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara Islam**


Hamiyuddin, S. Pd., M.H.
Nip. 198212122015031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menaggulangi Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja di Kota Palu” oleh mahasiswa atas nama Tazkia Aulia Akbar NIM : 19.3.21.0007, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan dan atau sebagian, maka skripsi dan gelar dianggap batal demi hukum.

Palu, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H



Tazkia Aulia Akbar
NIM:19.3.21.0007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menaggulangi Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja di Kota Palu” oleh mahasiswa atas nama Tazkia Aulia Akbar NIM: 193210007, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H

Pembimbing I,



Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP.19700815 200501 1 009

Pembimbing II,



Wahyni, S.H., M.H
NIP.19891120 201801 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah swt., atas limpahan segala Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shlawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik sejati Nabi Besar Muhammad saw., serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Muh. Akbar dan Ibunda yang kusayangi Sitti Musyahidah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat ayah dan ibu penulis atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof Dr. H. Sagaf S, Pettalongi, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang

Administrasi umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag, M.ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, M.SI, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi umum Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I, M.E.I yang telah memberikan yang terbaik untuk fakultas syariah.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd., M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam dan juga Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos selaku sekretaris Program Studi Hukum tata Negara Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif di UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Wahyuni, M.H selaku pembimbing II yang telah membantu serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendidik, dan mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, Bapak Rifai, S.E yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palu, AKBP Dr. Baharuddin, S.E., MS.i yang telah memberikan peluang penelitian dan berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk pula seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara Islam.
14. Kepada semua pihak, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat saya yang tentunya tak henti-henti mensupport, memberikan semangat, dan begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.

Semoga seluruh dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh sehingga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam

penyusunan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis mengharapkan koreksi, saran kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara Islam.

Palu, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H

Penulis



Tazkia Aulia Akbar
NIM: 19.3.21.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	13
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	14
3. Dasar Hukum Fikih Siyasah.....	15
4. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah.....	17
5. Tugas Pemerintahan dalam Fikih Siyasah.....	19
6. Pengertian Narkoba.....	21
7. Narkoba Berdasarkan Golongannya.....	23
8. Narkotika Berdasarkan Cara Pembuatannya.....	24
9. Jenis-Jenis Narkoba.....	27
10. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam.....	30
11. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional.....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Upaya BNN Kota Palu dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja di Kota Palu.....	55
C. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Upaya BNN Kota Palu dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja di Kota Palu.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Implikasi Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama Penulis : Tazkia Aulia Akbar
NIM : 19.3.21.0007
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kota Palu.**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional, angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu wilayah yang paling tinggi peredaran narkoba di Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, sebab di Kota Palu sendiri, terdapat beberapa Bandar dan juga pengguna yang masih banyak memperjual belikan barang berbahaya ini, dengan alasan keterbatasan ekonomi dan juga pengaruh lingkungan yang membuat mereka mencoba-coba berkenalan dengan narkoba, sehingga ketika mereka merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya disitulah narkoba menjadi salah satu penghasilan yang cukup menguntungkan bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya BNN Kota Palu dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap upaya BNN Kota Palu dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di kalangan remaja

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, menggunakan bahan referensi dan pengecekan teman sejawat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya BNN Kota Palu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat serta kerjasama dengan berbagai pihak. BNN Kota Palu juga menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Upaya BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja sudah sesuai dengan fikih siyasah. namun belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi atau kebijakan dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
2. Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
3. Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Status Pegawai.....	54
4. Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	54
5. Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Agama.....	55
6. Jumlah Data Sosialisasi atau Penyuluhan Bahaya Narkotika di Kota Palu Tahun 2018-2022	59
7. Jumlah Sumber Data Pecandu Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi di Kota Palu Tahun 2018-2022.....	62
8. Keadaan Golongan Data Pengguna dan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Palu Tahun 2020 – 2022.....	65
9. Data Pengguna dan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Pengelompokan Umur.....	66

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi	52
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	82
2. Dokumentasi	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi setiap negara dibelahan dunia, peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat serta meluas tanpa mengenal batas wilayah. Penyalahgunaan narkotika setiap tahun mulai menyebar dan mencakup seluruh kalangan dari orang dewasa sampai generasi muda. Pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang ilegal khususnya Generasi muda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama ini belum mampu meredam perkembangan produk peredaran narkotika. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sehingga menyebabkan peredaran narkotika semakin meluas keseluruh wilayah di Indonesia, bahkan daerah yang sebelumnya tidak tersentuh narkotika lambat laun berubah menjadi tempat peredaran narkotika. Begitu pula masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang barang haram tersebut berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan karena ketergantungan.¹

Narkotika juga digunakan sebagai obat yang bermanfaat dan dapat diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan/kesehatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan

¹Risnawati *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2020,2.*

dan peredaran gelap narkoba, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penyalahgunaan Narkoba ini, juga bisa terjadi dikarenakan adanya interaksi antara faktor-faktor predisposisi (Kepribadian, kecemasan, depresi) faktor kontribusi (Kondisi keluarga), dan faktor pencetus (Pengaruh teman kelompok sebaya/peer group dan zatnya itu sendiri) dari faktor-faktor di atas kemudian munculah apa yang dinamakan penyalahgunaan Narkoba.²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. menandakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi bahayanya penyalahgunaan narkoba. Begitu juga di setiap Provinsi dan Kabupaten di Indonesia telah menetapkan peraturan tentang penyalahgunaan Narkoba ke dalam peraturan daerah, Provinsi Sulawesi Tengah Salah satunya telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lain di Provinsi

²Zainudin *Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Hubungannya Dengan Perlindungan Ham Tests Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu 2011, 14.*

Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021.³ Untuk lebih efektif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diatur pula mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang Undang tentang penyalahgunaan Narkoba diatur dan dijadikan hukum positif.

Pada prinsipnya, Islam melarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa ke dalam tubuh. Terlebih penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan kematian dan juga menghilangkan akal, terutama dikalangan remaja bahkan orang yang sudah berumur lanjut juga ikut mengonkonsumsi barang haram ini.

Allah swt., berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya :

"Hai Orang-orang yang beriman!. Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan" (Q.S. Al-Ma'idah [5] : 90)

³Pergub, Provinsi Sulawesi tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiptif lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021

Pada zaman nabi, khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu jarimah syurb al-khamr atau meminum khamar. Namun saat ini al-khamar yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika. Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, cair, makan atau minuman adalah termasuk khamar, dan telah diharamkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat, dalam hal ini jelas terlihat bahwasanya narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan akal tentu ketika seseorang yang kehilangan akal akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru, karena ia tidak berada dalam alam sadarnya sehingga memunculkan suatu tindakan yang merugikan baik itu untuk dirinya maupun orang lain. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.⁴

Upaya pemerintah dalam hal ini BNN baik di Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu, dalam menindaklanjuti permasalahan ini masih kurang efektif walaupun regulasi tentang narkotika sudah ditetapkan. Pemerintah beserta kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu dengan upaya penanggulangan yang dilakukannya itu baik secara

⁴Muhammad Khairul Asri *implementasi perda kabupaten kampar no. 7 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan koto kampar hulu dalam perspektif fiqh siyasah*, Skripsi, jurusan hukum tata negara (siyasah) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekanbaru 2021 M. 5.

pre-emitif artinya melalui berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba maupun secara preventif yaitu patroli di berbagai Kecamatan di Kota Palu.

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, keberadaan penyalahgunaan narkoba membuat keresahan dan kekhawatiran di masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merajalela disemua kalangan, modus awal dari penyalahgunaan narkoba hanyalah pembeberian cuma-cuma kepada target, namun setelah target mengkonsumsi barang ilegal tersebut akan menimbulkan ketagihan sehingga korban dari penyalahgunaan narkoba ini menjadi ketergantungan. Selanjutnya, karena sudah ketergantungan untuk mendapatkan akhirnya dibeli kepada pengedar narkoba. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi modus ini sudah merambah kepada anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Terbukti dengan terjadinya peredaran gelap narkoba di Wilayah Kota Palu khususnya di Kecamatan Tatanga sebagai kasus narkoba tertinggi di Kota Palu.⁵ dan Dari kasus ini sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah dan masyarakat kota palu, karena kemajuan suatu bangsa ada pada generasi muda saat ini sehingga BNN Palu beserta unsur penegak hukum lainnya perlu melakukan upaya pencegahan dan penagnggulan peredaran narkoba

⁵Konten Media Partner, Saat Wakil Wali Kota Palu Sebut Tatanga Wilayah Narkoba Terbesar [Berita Online Palu Poso 12 Oktober 2022 18:22] tersedia di situs : <https://kumparan.com/paluposo/saat-wakil-wali-kota-palu-sebut-tatanga-wilayah-narkoba-terbesar-1z2KhUfK1a3/full>

dikalangan remaja di Kota Palu. khususnya orang tua dan masyarakat untuk lebih memerhatikan kembali lingkungan anak remajanya serta memberikan edukasi penting terkait bahaya narkoba, serta dampak-dampaknya yang mengakibatkan remaja tersebut mengalami beberapa resiko yang sangat merugikan fisik dan masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja di Kota Palu?
2. Bagaimanakah tinjauan fikih siyasah terhadap upaya BNN dalam mencegah dan menaggulangi peredaran narkoba di kalangan pemuda di Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja di Kota Palu.
2. Untuk memahami tinjauan fikih siyasah terhadap upaya BNN dalam mencegah dan menaggulangi peredaran narkoba di kalangan pemuda di Kota Palu.

Adapun Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis** dalam penelitian ini adalah Untuk memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan hukum, khususnya pada hukum pidana dan

dapat menambah informasi atau wawasan bagi penegakan hukum, pemerintah dan Masyarakat khususnya dalam penegak hukum terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Palu.

2. **Kegunaan Praktis** dalam penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat dan kepada seluruh pembaca, sebagai bahan referensi dalam menambah ilmu hukum kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam yang sedang melakukan penelitian, dan secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap Pembaca.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan menaggulangi peredaran narkotika di kalangan remaja di Kota Palu. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) untuk membantu dalam melakukan verifikasi masalah penelitian dan menunjukkan kepada peneliti mengenai urgensi rumusan masalah atau hipotesis yang dibahas.
2. Fikih Siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya". Menurut Poerwadarminta, "Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar.
4. Badan Narkotika Nasional selanjutnya (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.
5. Pencegahan Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
6. Menanggulangi Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
7. Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan.

8. Narkoba : Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.
9. Remaja : Menurut peraturan perundang-undangan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Artinya pemuda ini memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju arah yang lebih baik di masa depan

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar penelitian ini terarah dan dipahami maka dicantumkan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan pengesahan istilah dan garis-garis besar isi untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Bab II Tinjauan pustaka didalamnya membahas tentang secara teoritis dengan mengajukan rangkaian kajian pustaka tentang relevansi penelitian terdahulu, kemudian di cantumkan dengan beberapa kajian teori.

Bab III adalah metode penelitian, terdiri dari cara-cara yang digunakan dalam penelitian, meliputi Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Narkotika dikalangan remaja di Kota Palu, ditinjau oleh fikih siyasah

Bab V Kesimpulan dan implikasi penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini, yaitu Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kota Palu.

Berdasarkan Penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan penelitian, di antaranya adalah :

- 1.) Skripsi Mengenai Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu oleh Risnawati pada tahun 2020. Persamaan kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Palu. Akan tetapi, perbedaan dari kedua penelitian oleh Risnawati terfokus pada peranan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kota Palu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Palu, dalam mencegah dan menanggulangi

peredaran narkoba pada kalangan remaja di kota Palu ditinjau Oleh Fikih Siyasa.¹

- 2.) Skripsi Mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah peredaran Narkoba di Kota Makassar, Studi kasus pada kalangan remaja oleh Nurlaela Tahun 2018. Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas Peran Badan Narkotika nasional dalam mencegah peredaran Narkoba dikalangan pemuda. Akan tetapi, perbedaan dari kedua penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela terfokus pada Strategi BNN dalam mencegah peredaran Narkoba dikalangan pemuda di Kota Makassar. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada Upaya BNN dalam menaggulangi dan mencegah peredaran narkoba dikalangan remaja di Kota Palu ditinjau Oleh Fikih Siyasa.²
- 3.) Satu Penelitian lagi yang memiliki persamaan mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu. Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas Strategi atau Peran Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi perbedaan dari keduanya penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati terfokus pada Strategi BNNP Sulawesi Tengah dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba Di Kota Palu. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus

¹Risnawati *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Palu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2020.*

²Nurlaelah *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada kalangan Remaja), Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Makassar 2018*

pada Upaya BNN dalam Menanggulangi dan mencegah peredaran narkotika dikalangan remaja di Kota Palu ditinjau oleh fikih siyasah.³

B. Kajian Teori

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan *Tarkib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqih dan *Al-siyasi* secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari *Tashrifan* kata *faqih*-*yafkayu*-*fikihan* yang bermakna faham⁴. Fiqih berarti pemahaman yang mendalam yang akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁵

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Syiasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁶ Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berada dikalangan ahli fiqih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a. Al-Maqriazy : kata siyasah berasal dari kata Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca

³Idawati *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkotika Di Kota Palu, Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu 2018*

⁴Wahbah Al-Zuhly, *Ushul Al-fikih Al-Islami* (Damaskus Dar Al-Fikr, 2001) 18.

⁵Ibid. 19.

⁶Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-syar'iyat* (Al-Qahirah Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagi bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- b. Ibn Taghri Birdi : siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga makna sebagai hukum atau aturan.⁷
- c. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk Dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda, secara terminologis siyasah dalam lisan Al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan ke dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan

Pada prinsipnya, yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqih siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap

⁷Fatma Wati Hilal "Fikih Siyasah" 1-3

teknis. Menurut imam al-mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahqam al-siltahaniyyah*, dilingkup fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah *malia* (ekonomi dan moneter), siyasah *idariyyah* (*qadha'iyah* (peradilan), siyasah *hardiyah* (hukum perang), dan siyasah *idariyya* (administrasi negara).⁸

Sementara menurut Mohammad Iqbal,⁹ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik Perundang-undangan (siyasah dusturiyyah)
- b. Politik luar negeri (siyasah dauliyah)
- c. Politik hubungan dalam masa perang (siyasah hardiyah)

3. Dasar Hukum Fiqih Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-qur'an merupakan satusatunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan fiqih siyasah ialah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

⁸Mohammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konteks Ekstualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2014), 14.

⁹Ibid, 15-16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma

Ijma Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah

tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan *batal*.¹⁰

d. Qiyas

Qiyas berasal dari kata “qasa, yaqisu, qaisan” artinya mengukur dan ukuran. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadap.¹¹

4. Prinsip Fiqih Siyasah

a. Prinsip Kemaslahatan

Kajian Imam Al-Ghazali tentang masalah adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *masalahah* merupakan suatu skspresi untuk mencari sesuatu yang berguna atau menyingkirkan yang keji. Namun bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqasid*) yang dimaksud oleh pencipta (*khalq*) dan kebaikan dari ciptaan dan merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan *masalahah* adalah

¹⁰ Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 53.

¹¹ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, 55.

pemeliharaan dari maksud objektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip *ushul* ini disebut *masalah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *masalah*.¹²

b. Prinsip Kebebasan

Kebebasan ialah hak dasar hidup setiap orang serta merupakan pengakuan dari seseorang atau kelompok persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh semua orang yang memang beraneka ragam baik dari segi stnis, kultur, agama, keyakinan, maupun ekonom. Apabila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan antara satu golongan terhadap golongan yang lain.

karena itu prinsip kebebasan mutlak dan perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Ada beberapa keabsahan-keabsahan yang dibutuhkan oleh setiap manusia yaitu, kebebasan agama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan masih banyak lagi kebebasan lain.¹³

c. Prinsip Pelaksanaan Hukum

Perintah berlaku adil yang berkaitan dengan berbuat *ihsan* (kebaikan), larangan berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Bila hukum terlaksana maka keadilan pun akan terpenuhi. Larangan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan berkaitan dengan

¹²Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-ustafa Min Ilm al-Ushul*, Jilid I-II Dar al Fikr, 286

¹³ *Ibid*, 156

terpeliharanya hak-hak dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terpeliharanya hak-hak orang lain.

penimbangan atau penakar harus menakar atau menimbang sesuatu secara jujur. Ia tidak boleh sedikit pun yang menjadi hak orang lain, sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka orang lain terhadapnya.¹⁴

d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian social, baik untuk tugas amar ma'ruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hakatasejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak diatas jalan yang diridahi Allah.¹⁵

prinsip amar ma'ruf nahi mungkar harus di implementasikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau undang-undang Negara yang dilaksanakan secara konsekuen juga efektif. Supaya pemerintah menjalankan kepentingan terbaik Negara serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mumngkar dengan baik sebagai cerminan ketakwaan.

5. Tugas Pemerintahan dalam Fiqih Siyasah

Pembentukan khalifa atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai penggaanti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama.

Sejalan dengan pernyataan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam ibn taimiyah untuk melaksanakan syariat Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegakkannya keadilan dan

¹⁴ *Ibid*, 229

¹⁵ *Ibid*, 262

amanah dalam masyarakat, paradigma pemikiran ini banyak didasarkan kepada ayat-ayat al-quran dan hadits.¹⁶

Menurut Hasan Al-banna sebagai dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abus Faris, kewajiban atau tugas pemerintahan Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang. Kedua, menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, memelihara kesehatan. Keempat, memelihara kepentingan umum. Kelima, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda dan keenam, yaitu mengokohkan akhlak.¹⁷

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam kelangsungan sejarah umat Islam.¹⁸

Ada dua contoh yang menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbedak dengan manusia lainnya, ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat, namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya.¹⁹

¹⁶Ibn Taimiyah, *Al Siyasa Al Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah* (Mesir: Dar Kitab al. 'Arabi, 1969),9-29.

¹⁷Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al. Faeda, (Solo: Media Insani, 2003), 40.

¹⁸Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 260-261.

¹⁹Muhammad Yusuf Musa, *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, (Kairoh:dar al-kitab al-arabi t.tp),134

6. Pengertian Narkoba

Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya narkoba. Narkoba adalah bahan/obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, dijual belikan, dan diedarkan diluar ketentuan hukum.²⁰ Yang dimaksud narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh, narkoba juga dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh serta mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan.

Menurut farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor (Bengong masih sadar namun harus digertak) serta adiksi.²¹ UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²⁰Hamdan.R.Latif *Aktualisasi Fikih Hadhanah Dalam Menangani Anak Yang Terdampak Narkoba*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu 2023

²¹Wijaya A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amrico, Bandung, 1985, 145.

6. Pengertian Narkoba

Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya narkoba. Narkoba adalah bahan/obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, dijual belikan, dan diedarkan diluar ketentuan hukum.²⁰ Yang dimaksud narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh, narkoba juga dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh serta mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan.

Menurut farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor (Bengong masih sadar namun harus digertak) serta adiksi.²¹ UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²⁰Hamdan.R.Latif *Aktualisasi Fikih Hadhanah Dalam Menangani Anak Yang Terdampak Narkoba*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu 2023

²¹Wijaya A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amrico, Bandung, 1985, 145.

a. Narkotika

Berdasarkan keterangan UU RI No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Psikotropika

Berdasarkan keterangan UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat (SSP) yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan.²²

c. Bahan Zat adiktif lainnya

Zat atau bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti alkohol, tembakau, sedative/hipnotika, inhalansia, dan lain sebagainya.²³ Banyak jenis narkoba dan psikotropika memberi manfaat yang besar bisa digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan Psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang

²²Umi Istiqamah, *Upaya menjaga diri dari narkoba*, (Surakarta : SETI-A.II) 4

²³BNN RI, *Pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja*, 14.

mengalami stress dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.²⁴

Di Indonesia, Narkotika memiliki berbagai jenis-jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkotika di Indonesia yang dikutip dari laman resmi BNN, berdasarkan bahan pembuatannya :

7. Narkoba Berdasarkan Golongannya

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan satu ini berasal dari tumbuhan, dan sangat berbahaya. Seperti : Ganja, Koka, dan opium, masuk dalam kategori narkotika golongan satu.

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika ini berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta juga memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan Narkoba ini jenis alami, yang sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2, contohnya : Morfin, heroin, kedoin dan alfaprodia.

²⁴Ilmi Istiaamah. *Unava meniaga diri dari narkoba*. (Surabaya : SETI AID) 10

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : amfetamin, dan deksamfetamin, kodein, propiram, norkedonia, dan etilmorfina.²⁵

8. Narkotika Berdasarkan Cara Pembuatannya

d. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya : ganja, hasis, kokain, opium.

e. Narkotika Semisintetis

Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya : morfin, heroin, kokain.

f. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini, digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya : Petidin (Untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan lain sebagainya), Methadon (Untuk pengobatan pecandu narkoba), Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba).²⁶

²⁵Hani Juita Putri, Penting! Mengenali jenis-jenis Narkotika. Artikel BNN, 28 April 2021 tersedia di situs : <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenali-jenis-jenis-narkotika/>

²⁶Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. 15

g. Psikotropika

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1997, Psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan :

a. Psikotropika Golongan Satu.

Psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan untuk terapi, karena memiliki potensi untuk mengakibatkan ketergantungan.²⁷ Contohnya : 3,4-methylenedexy methaamphetamine (ekstasi), lysergic acid diethylamid (LSD), dan DOM.

b. Psikotropika Golongan dua

Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, untuk terapi, dan digunakan dalam ilmu pengetahuan, psikotropika jenis ini dapat menimbulkan ketergantungan tingkat menengah.²⁸ Contohnya : amfetamin, metamfetamin (sabu), dan fenetilin.

c. Psikotropika golongan ketiga

Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, untuk terapi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Psikotropika jenis ini dapat menimbulkan ketergantungan tingkat rendah.²⁹ Contohnya : amobarbital, bupropion, dan magadon.

²⁷ Fika Handayani, *Bahaya Narkoba*, Banten, Kenangan Pustaka Indonesia, 2009, 21

²⁸ *Ibid*, 25

²⁹ *Ibid*, 26

d. Psikotropika Golongan empat

Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Psikotropika jenis ini mempunyai potensi ringan untuk menimbulkan ketergantungan.³⁰ Contoh : diazepam, nitrazepam, lexotan, pil koplo, obat penenang, dan obat tidur.

Bila diminum, Psikotropika ini dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks, dan lain sebagainya. Kenikmatan didapat oleh pemakai setelah ia sadar bahwa peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, walaupun hanya khayalan.³¹

c. Bahan Adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang menimbulkan ketergantungan, contohnya :

1. Rokok
2. Kelompok alkohol dan minuman yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
3. Thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

³⁰ *Ibid*, 27

³¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, 17

9. Jenis-jenis Narkoba

a. Ganja

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawah oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatera. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma khas.³² Zat aktif/dari ganja adalah THC (tetra hydro cannabinal) yang banyak terdapat didaun, batang, dan bunga. Bila daun ganja dikeringkan, efek dari zat aktif ini lebih mantap, karena cairannya menguap sehingga mudah dikonsumsi dengan cara mencampurkan dalam rokok, dibakar, kemudian dihisap. Bila dilihat sepintas, bentuk ganja kering seperti sampah daun. Ibu-ibu banyak terkecoh ketika menemukan ganja dalam tas anaknya karena mengira hanya sampah daun biasa. Nama sebutan ganja dalam pergaulan di lingkungan Bandar dan pemakai adalah cimeng, rumput, bunga, ikat, labang, atau jayus.³³

b. Obat (Psikotropika)

Psikotropika, adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintetis, bukan narkoba yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.³⁴

Yang digolongkan Psikotropika menurut UU RI adalah :

- 1.) Obat Penenang (Bromazepam, diazepam, nitrazepam)
- 2.) Obat tidur (BK,BUM,MS, dan lain-lain)
- 3.) Zat Halus-sinogenik (LSD, fenobarbita)³⁵

³²Abdul Majid *Bahaya Penyalahgunaan narkoba*, Semarang, Jawa Tengah, ALPRIN, 8

³³Subagyo Pertodiharji, *Kenali Narkoba*, 44

³⁴Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Jawa Tengah, ALPRIN, 2010, 11

c. Ekstasi

Ekstasi Merupakan salah satu obat dengan nama lengkap Methylene Dioxy Meth Amphetamin atau MDMA, dengan bentuk tablet, kapsul atau pil. Obat ini sendiri sangat dilarang untuk digunakan karena dapat menyebabkan halusinasi. Seseorang juga akan merasakan hati yang terlalu bahagia atau gembira. Nama lain narkoba jenis ini yaitu inx, efeknya bisa meningkatkan perasaan bahagia sementara.³⁶

d. Sabu

Sabu-sabu atau Metamphetamine adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah ADHD (gangguan hiperaktivitas deficit perhatian) dan narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. Sabu-sabu berbentuk Kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan, obat, ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka disebut dengan kata lain yaitu Ice.³⁷

e. Putau

Heroin berbentuk seperti bubuk atau puyer. Bentuk heroin seperti ini sering diberi nama PT, putih, atau bedak. Bubuk ini tampak agak kotor seperti tepung terigu. Isinya adalah heroin. Ada beberapa tingkat kualitas putau, tergantung cara pengolahannya.

Putau tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi dan belum dapat diobati. Putau tergolong

³⁵Ibid.

³⁶<https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/apa-itu-ekstasi-dampak-negatif-dan-penanganan-yang-tepat/>

³⁷Japarudin, Islam dan penyalahgunaan narkotika (Yogyakarta : Samudra Biru, 2018), 42

narkotika semisintetis. Biasanya dibungkus dengan kertas sebesar ujung ibu jari yang disebut pahe atau paket hemat seberat 0,1 gram atau 1 gau.

f. Rokok

Rokok Mengandung zat psikoaktif yang bernama nikotin. Karena itulah rokok dapat mendatangkan perasaan nikmat, rasa nyaman, fit, dan meningkatkan produktivitas. Sayangnya perokok menjadi ketagihan. Tanpa rokok, ia menjadi loyo. Tidak produktif, tidak berdaya, tidak enak. Hal ini terjadi karena nikotin bersifat adiktif.

Selain nikotin, rokok juga mengandung 4000 macam zat kimia dan 20 macam racun maut yang terdapat didalam TAR. Rokok merusak kesehatan, memautikan, dan merusak keharmonisan keluarga. Bila kebiasaan merokok dihentikan maka untuk beberapa hari perokok akan mengalami sakaw, sebab rokok memang termasuk narkoba.³⁸

Pemakai Narkoba tidak hanya memakai satu macam narkoba. Setelah berpengalaman memakai salah satu jenis narkoba, mereka biasanya menambah satu jenis lagi. Demikian seterusnya dalam satu waktu mereka dapat memakai tiga atau empat macam narkoba. Karena mengonsumsi tiga narkoba dalam satu waktu yang sama, seperti itu *disebut three in one*.

Kombinasi pemakaian terbanyak adalah : ganja, kemudian ekstasi, lalu putau bersama ganja dan shabu. Atau putau bersama ganja, kokain, dan morfin. Tidak jarang pemakai narkoba mencoba-coba narkoba yang lain sehingga seluruh

³⁸ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba. 57

narkoba dipakainya. Pemakai seperti ini tidak memiliki gejala khas karena gejala yang timbul bercampur baur.

Pemakai narkoba ganda (multi drugsi) ini sering mengalami penyakit-penyakit berbahaya dan gangguan mental serius sehingga cepat meninggal dunia atau gila.

10. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam

Dasar Hukum narkotika dalam Islam. Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membalas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *Khamar saja*. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin serta bentuk lainnya baik padat maupun cair Dalam Islam secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara yuhaddiru* takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar,³⁹ menutup, gelap dan mabuk.⁴⁰ Narkoba adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa perselisihan lagi antara para ulama'. Narkoba yang dalam istilah agama islam disebut *mukhaddirat*. Baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja.⁴¹ Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminology:

³⁹Ahamd Warson Muanwwir, Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 351.

⁴⁰Lowis Ma'luf, al-Munjit fi al-lughah Wa al-'Alam (Bcirut: Dar al-masyriq, 1995), 170

⁴¹Suwandi, Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam, EL-Qisth. No, 2, Vol. 1 (Maret, 2005). 245

المُخَدِّرَاتُ عَرَفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا هِيَ كُلُّ مَا آدَّةٌ يَتَرْتَّبُ عَلَى تَنَاوُلِهَا هَالِكٌ
لِلْجِسْمِ وَ تَأْتِي عَلَى الْعَقْلِ حَتَّى تَكَادُ تَذْهَبُ وَ تَكُونُ عَادَةُ الدِّمَانِ الَّتِي
تَحْرِمُهَا الْقَوَائِنُ الْوَضِيعَةُ وَ أَشْهَرُ أَوْعِيهَا الْحَشِيشُ وَالْأَفْيُونُ وَالْمُورَفِينُ
وَ الْهُورِينُ وَ الْكُوكَايِينُ وَ الْكَاتُ

Artinya :

Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.⁴²

Sebenarnya Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran. Oleh itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Bagitupun apabila narkoba itu disalahgunakan sesrta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum narkotika itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibelitas hukum berdasarkan logikanya. Karenanya, hukum narkotika berdasarkan ilmu ushul fiqhi disebut sebagai *al-hurmah li ghairih*. Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya.

Narkotika dalam Al-Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90 :

⁴²Azat Husain, al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun (Riyad: 1998), 187

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya :

“Hai Orang-orang yang beriman!. Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah [5] : 90)

Ayat di atas menyebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT. melarang perbuatan tersebut. Dalam Ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan.

Dan menerangkan larangan tentang meminum khamr, sifat khamr itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamr, Maka sama hukumnya dengan hukuman khamr yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai Allah swt., Rasul-Nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.⁴³

⁴³Hamzah Hasan, 2012. Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Vo.1/No.1, 153

Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Serta Ulama Hijaz dan Jumhur Muahdditsin berpendapat bahwa sesungguhnya khamer itu adalah suatu nama yang mencakup semua minuman yang memabukkan, baik yang dari perasaan anggur, kurma, beras ketan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mereka menegaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram berdasarkan ayat tersebut di atas.⁴⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar, Bahwa Rasulullah Saw.

Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ ، وَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram" (HR Muslim).⁴⁵

Narkoba merupakan suatu jalan menuju kehancuran bagi kehidupan manusia, ketika sudah berada di dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, akan sulit untuk keluar dikarenakan kecanduan yang diberikan sangat luar biasa sehingga menyebabkan keinginan untuk terus menggunakan. Narkoba, namun efek dari itu semua adalah kehancuran bagi yang menyalahgunakan narkoba, sebagaimana firman Allah swt., :

⁴⁴ H.E Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, PT RajaGrafindo Persada : Serang, 2008, 254

⁴⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-asy'as al-Sijistaany, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darl-al Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3. Had ts no 3680, 326

وَلَا تُفُؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4]: 29)⁴⁶

Dari ayat diatas terlihat bahwasanya narkoba adalah jalan menuju kebinasaan dan bisa mengakibatkan kematian bagi penyalahguna narkoba. Narkoba dan kerusakannya telah banyak dikupas oleh beberapa orang ulama’ seperti Dr. Yusof al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitar dalam kitabnya al-jamik liqawi al-adawiyah al-aghziyyah. Oleh karena itu tiadanya ayat Al-Qur’an atau hadist nabi Saw yang menyebut secara khusus perkataan narkoba (al-Mukhaddirat) bukan makna ia adalah halal. Para ulama silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi Saw atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama silam adalah perkataan al-afyun (opium) dan al-Hashish. Mereka menggunakan dalil umumnya nash Nabi Saw atau secara qias terhadap arak karena dua-duanya mempunyai ‘illah (sebab) yang

⁴⁶ Ibid, 83

sama yaitu al-iskar (memabukkan). Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya.

Definisi mengenai narkoba dalam Alqur'an tidak ada, karena memang Alqur'an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu persatu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan qiyas. Yang artinya Qiyas adalah mencari hukum sesuatu yang belum ada hukumnya dengan membandingkan atau menyamakan dengan sesuatu lain yang sudah ada hukumnya. Mengapa harus disamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya, karena diantara keduanya itu ada persamaan, dan persamaanya itu disebut dengan illat (kesamaan) suatu perkara.

Oleh karena itu, Narkotika diqiyaskan ke Khamar, karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Dengan demikian agama islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang menyatakan segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT, Buruk disini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis).

Narkoba dan sejenisnya dalam islam sudah jelas haram hukumnya. Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. karena menimbulkan bahaya (dharar), manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya. Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

6. Tugas Dan Fungsi Badan narkotika Nasional

Lahirnya UU No. 35 tahun 2009 posisi BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian dan diperkuat kewenangannya dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN juga mempunyai perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sebagai lembaga vertikal. Kepala BNN dibantu oleh sekretaris utama dan 5 deputi (deputi pencegahan, deputi pemberantasan, deputi hukum dan kerjasama, deputi rehabilitasi dan deputi pemberdayaan masyarakat). Sehingga dengan demikian akan mengoptimalkan tugas dan wewenang BNN dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Adanya BNN sebagai lembaga Pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kita tak perlu merasa khawatir ataupun merasa putus asa, karena beberapa upaya BNN dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan remaja khususnya di Kota palu, tentunya sangat menjanjikan, mulai dari rehabilitasi bagi sahabat kita yang pernah menjadi korban, sampai dengan upaya-upaya penyuluhan melalui pendekatan masyarakat untuk tetap mengedukasikan bahaya narkoba.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian dan dibuat dalam suatu kerangka berfikir sebagai berikut :

Bertolak dari kajian teoritis di atas, maka beberapa konsep maupun teori yang terkait dengan kajian mengenai peran Badan Narkotika nasional dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Narkotika di kalangan remaja di kota Palu, yang menjadi dasar pengkajian adalah peran BNN yaitu :

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, a. Pencegahan, b. Pemberantasan 2. Faktor yang Mempengaruhi BNN dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Tual antara lain: a. Faktor Hukum. b. Faktor SDM. c. Faktor Sarana dan Prasarana. d. Faktor Masyarakat. e. Faktor Kebudayaan. Peran BNN dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika dikalangan remaja di kota palu, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yakni Penanggulangan Narkotika di Kota palu di tinjau dari perspektif Fikih Siyasah. Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada bagan berikut dibawah ini.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan suatu produk analisis atau kesimpulan yang mendasari dalam menggunakan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, yang digunakan untuk membahas objekif penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis normatif yang didukung oleh data-data empiris.

Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Adapun metode penelitian ini data-data akan dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan studi dokumen. Kemudian data-data diolah dan di analisis secara kualitatif deskriptif. Pendekatan yang dimaksud yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, wawancara, dokumentasi, sehingga penulis dapat menemukan kepastian keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat lebih tepat apabila menggunakan pendekatan empiris.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palu, Jl. Diponegoro No.74 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Palu menempati peringkat pertama dalam peredaran narkoba Se-Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian dalam hal ini sangat penting, sebagai pengumpul data. dikarenakan dalam penelitian Hukum Empiris sangat diperlukan. Kehadiran di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancan penelitian, apakah terlihat aktif atau pasif. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris yang menjadi subjek utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperlihatkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya,

melacak, mengamati, memahami, dan mengabstrasikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor utama penentu keberhasilan dari suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan ilmiah apabila tidak mempunyai data yang akurat dan autentik data dan sumber data sangat berpengaruh terhadap keaslian dan kemurnian hasil penelitian. Pada penelitian ini data yang digunakan oleh penulis mencakup hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data pada penelitian ini yaitu Pegawai Kantor Badan Narkotika Nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat, dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian,

³Rianto Andi., Penelitian Sosial dan Hukum

dalam hal ini meliputi segala upaya yang dilakukan BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja. |

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung infoemasi-informasi yang dibutuhkan. Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah sorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi ungkapan terhadap orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Adapun target yang diwawancarai adalah Pegawai Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palu, remaja (pemakai), dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat

khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum.⁴ Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya⁵

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini, agar data yang diperoleh terjamin keasliannya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melakukan kualitatif deskriptif, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan lebih spesifik transparan dan mendalam. Serta mengecek kesesuaian sumber data dengan yang diperoleh penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dan hasil penelitian.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Yang mana triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2007), 196.

⁵Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 146

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

3. Pengecekan Teman Sejawat

Pengecekan teman sejawat adalah upaya peneliti untuk mendapatkan masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta meneliti. Peneliti memaparkan hasil penelitiannya kemudian meminta kritik dan masukan. Ini bertujuan agar peneliti menyadari hasil temuannya yang perlu diperluas, diperbaiki, dan dipertajam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Narkotika (BNN) Kota Palu

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meningkatnya pengguna dan transaksi penjualan narkotika yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada setiap Pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) atau Lembaga Anti Narkoba, dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di daerah. Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah salah satu instansi dengan status dibawah naungan Pemerintah Daerah Kota Palu pada bulan Juli 2009, yakni Pelaksana Harian

Badan Narkotika Kota Palu. Kemudian, pada bulan Oktober 2011, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palu beralih status menjadi instansi vertikal, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu berdasarkan Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu adalah lembaga pemerintahan vertikal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada badan Narkotika Nasional Provinsi. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, serta bidang rehabilitasi.¹

Adapun dasar hukum pembentukan dan tata kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu adalah berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

¹Laman Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu.

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu adalah menjadi perwakilan BNN di Kota Palu yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, dan instansi pemerintahan ditingkat kota dalam melaksanakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, yaitu :

- a. Mewujudkan komponen masyarakat dan instansi pemerintah di tingkat Kota Palu dalam pelaksanaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) dan pengungkapan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba, didukung tata kelola yang akuntabel.
- b. Membangun jaringan informasi yang baik dan akurat

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kota Palu.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka kedudukan, tugas, dan fungsi BNN Kota Palu, adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan
- b. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu merupakan instansi vertikal yang berkedudukan di Ibu Kota Palu.

- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala BNNK yang bertanggung jawab kepada Kepala BNNP Sulawesi Tengah.
- d. Tugas.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Palu :

a. Fungsi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Pelayanan administrasi BNNK.
- Pelayanan evaluasi dan pelaporan BNNK

4. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penunjang untuk mencapai tujuan dari BNN Kota Palu. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terdapat beberapa aspek dalam kelembagaan di antaranya :

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BNN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, maka BNN Kota Palu memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional

mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kota Palu. BNN Kota Palu di pimpin oleh seorang Kepala BNN Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala BNN Kota Palu dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNN Kabupaten Kota.

b. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokok dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

c. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan atau pecandu narkotika.

d. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidik terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberantasan dalam wilayah Kota.

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan koordinator dan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi.
3. Koordinator dan Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jumlah kelompok jabatan fungsional BNNP dan BNNK/Kota, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Berikut Struktur Organisasi BNN Kota Palu.

STRUKTUR ORGANISASI BNN KOTA PALU



Sumber Gambar : Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palu.

TABEL 1.1

Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	Strata Tiga	1	Orang
2.	Strata Dua	3	Orang
3.	Strata Satu	17	Orang
4.	Diploma III	5	Orang
5.	SLTA	18	Orang
Jumlah		44	Orang

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Palu sampai saat ini, sebanyak 44 Orang, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas.

Tabel 1.2

Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Kota Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-Laki	Perempuan
1.	30	14

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin Sumber Daya manusia dari BNN Kota Palu laki-laki berjumlah tiga puluh orang, dan perempuan berjumlah empat belas orang.

Tabel 1.3

Jumlah Sumber Daya Manusia BNN Kota Palu Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
1.	PNS	24	Orang
2.	POLRI	7	Orang
3.	CPNS	0	Orang
4.	PPNPN	13	Orang
JUMLAH		44	Orang

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan jabatan sumber daya manusia dari BNN Kota Palu PNS berjumlah dua puluh empat orang, Polri tujuh orang, PPNPN berjumlah tiga belas orang.

Tabel 1.4

Sumber Daya Manusia BNN Kota Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Satuan
1.	Penyuluh narkoba ahli muda	1	Orang
2.	Konselor adiksi ahli muda	1	Orang
3.	Konselor adiksi ahli pertama	1	Orang
Jumlah		3	Orang

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan Jabatan fungsional, sumber daya manusia BNN Kota Palu penyuluh narkoba ahli muda berjumlah satu orang, konselor adiksi ahli muda berjumlah satu orang, konselor adiksi ahli pertama berjumlah satu orang.

Tabel 1.5

Sumber daya manusia BNN Kota Palu berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah	Satuan
1.	Islam	42	Orang
2.	Hindu	1	Orang
3.	Protestan	1	Orang
Jumlah		44	Orang

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan agama sumber daya manusia BNN Kota Palu, Islam empat puluh dua orang, Hindu satu orang, Protestan satu orang.

B. Upaya BNN Kota Palu dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Palu

Sejak berdiri BNN di Kota Palu, BNN Kota Palu telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di Kota Palu, di antaranya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Narkotika diberbagai tempat seperti di sekolah-sekolah, radio, televisi, media cetak dan sosial media, sebagaimana disampaikan oleh Analis Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bapak Pelman S.Sos sebagai berikut:

Selama BNN Kota Palu berdiri kami rutin melakukan berbagai upaya dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba diberbagai tempat, seperti sekolah, radio, televisi, media cetak dan sosial media.²

Selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan, BNN Kota Palu juga rutin melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine, sebagaimana disampaikan oleh Staf Rehabilitasi Ibu Made sebagai berikut:

²Pelman (Bagian Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu), wawancara tanggal 24 Mei 2023, kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palu.

Badan Narkotika Nasional Kota Palu bekerja sama dengan dinas Kesehatan dan Kesbangpol Kota Palu melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine terhadap 46 peserta kegiatan diklat konsensus berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan Kota Palu yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari hasil tes yang dilakukan tidak ada yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.³

Salah satu upaya yang juga dilakukan oleh BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya:

a. Tokoh Agama

Tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNN Kota Palu dalam memberantas narkoba. Salah satu contohnya tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema narkoba kepada para Jemaah. Di forum pengajian ibu Majelis Ta'lim, Khutbah Jum'at, dan ceramah lainnya. Contohnya di Mesjid Nurul Iman Btn, Baliase setiap malam rabu di adakan pengajian sekaligus ceramah.

b. Tokoh Pendidik

Tokoh pendidik tidak kalah penting dalam membantu BNN Kota Palu dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dilingkup pendidikan. Selain itu BNN Kota Palu juga telah membentuk suatu wadah yakni Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dinaungi oleh OSIS di sekolah-sekolah tingkat atas melalui wadah ini diharapkan mampu memberi bimbingan kepada para remaja mengenai bahaya narkoba. Contohnya di SMA

³Ibu Made (Bagian Rehabilitasi BNN Kota Palu), wawancara tanggal 22 Mei 2023.

Al-Khairat Palu, MAN 1 Palu, dan SMKS Pancasila. Beberapa sekolah tersebut membangun komitmen bersama untuk membentuk satgas anti Narkoba dengan mendapatkan bimbingan dari BNN Kota Palu dan juga para guru disekolah. Yang nantinya mereka sebagai garda terdepan kembali memberikan edukasi tersebut kepada teman-teman lainnya. Tak hanya itu, mereka juga berkomitmen akan melaporkan kepada pihak berwajib jikalau terdapat salah satu teman mereka positif narkoba ataupun menggunakan obat-obat terlarang, zat adiktif, lem fox, dll yang tentunya membahayakan diri mereka, demi menjaga generasi muda dari kecanduan narkoba.

c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jika Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN lebih pada penegakan pelanggaran hukum melalui alat bukti, TNI lebih menempatkan pelaku narkotika, khususnya bandar sebagai musuh negara. "Pemberantasan dikaitkan dengan tugas TNI, maka bandar narkotika itu tidak pada posisi melanggar hukum, tapi musuh negara. Ancaman terhadap negara,". Tidak hanya itu, Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan P4GN kepada masyarakat.

d. Polri

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkotika tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan

persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. langkah konkrit yang dilakukan oleh Polri sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan). Serta kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba

e. Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pemerintah saja belum bisa sendirian dalam mengatasi masalah narkoba. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok, melalui program BNNK Palu yakni P4GN serta tidak

memiliki rasa segan dan takut untuk melaporkan bagi tiap Bandar dan pengguna Narkotika yang memiliki potensi merusak masyarakat di suatu daerah tersebut.

f. Mahasiswa

Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa pun tak kalah pentingnya dalam pencegahan narkotika. Selain mampu memberikan edukasi dini mengenai bahaya penggunaan narkoba dikalangan perguruan tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan sosialisasi bahaya narkotika dengan cara seminar di kelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah-sekolah dan diberbagai tempat lainnya. Adapun kegiatan penyuluhan atau sosialisasi bahaya penggunaan narkotika dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.6

Jumlah Data Sosialisai atau Penyuluhan Bahaya Narkoba di Kota Palu Tahun 2018-2022

No	Tahun	Volume	Frekuensi
1.	2018	296	36,63
2.	2019	193	23,89
3.	2020	50	6,19
4.	2021	77	9,56
5.	2022	192	23,76
Jumlah		808	100%

Sumber Data : Kantor BNN Kota Palu Tahun 2022

Berdasarkan table diatas, bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan BNN Kota Palu mengalami Naik Turun; tahun 2018 dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,74%, tahun 2019 dibanding tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 17,7%, tahun 2020 dibanding dengan tahun 2021,

mengalami kenaikan sebesar 3,27%, tahun 2021 dibanding dengan 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,2%.

Oleh karena itu, BNN Menyusun Strategi dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Palu, menggunakan tiga pendekatan yaitu: *Hard Power Approach* (Pendekatan dengan Kekuatan yang Keras/Kuat), *Soft Power Approach* (Pendekatan dengan Kekuatan yang Lembut), dan *Smart Power Approach* (Pendekatan dengan Kekuatan yang Cerdas).

a. *Hard Power Approach* yakni pendekatan yang meniti beratkan pada Pemberantasan dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur.

b. *Soft Power Approach* yakni pendekatan yang meniti beratkan pada aktifitas rehabilitasi dan pencegahan yang bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba serta membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. *Smart Power Approach* yaitu dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal di era digital dalam rangka mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia, sebagaimana disampaikan Sub Bagian Umum BNN Kota Palu, Ibu Nuraiman sebagai berikut:

Kami tentunya memiliki beberapa strategi sebagai upaya BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba yang tahun ketahun semakin banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan kasus narkoba ini, baik dikalangan dewasa maupun remaja. Olehnya BNN Kota Palu, melakukan beberapa pendekatan, baik itu melalui penyuluhan informasi tentang narkoba, membentuk satgas-satgas anti narkoba antar kampus, sekolah, maupun di masyarakat setempat, mengadakan bimtek, selalu menyalurkan informasi bahaya narkoba melalui media seperti video tron di lampu merah, tv, baliho, radio, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, BNN Kota Palu juga melakukan pendekatan secara hard (berat) melalui penangkapan terhadap semua Bandar, dan pendekatan melalui rehabilitasi. Dan intinya kami lebih banyak mengarah pada pencegahan dan pemberdayaan. Dan kami juga sudah banyak melakukan kerja sama dari beberapa instansi pemerintahan dan juga kampus-kampus, yang kiranya dapat membantu BNN Kota Palu dalam menjalankan beberapa strategi-strategi tersebut.⁴

Berdasarkan wawancara diatas dengan Sub Bagian Umum BNN Kota Palu Ibu Nuraiman, maka dapat dianalisis bahwa BNN Kota Palu, dan juga Instansi pemerintahan serta penggerak muda memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan upaya BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Kota Palu, khususnya dikalangan remaja.

BNN Kota Palu dalam melakukan upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran narkoba di Kota Palu didukung oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Regulasi melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

⁴Nuraiman (Sub Bagian Umum BNN Kota Palu. Wawancara tanggal 22 Mei 2023, Kantor BNN Kota Palu.

sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport pecandu Narkotika. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Presiden termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

- b. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti Polri dan TNI, serta kerjasama dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah seperti tokoh agama, tokoh pendidik.

Berdasarkan penelusuran peneliti di Kantor BNN Palu, kasus penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 1.7
Jumlah Sumber Data Pecandu Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi

No	Tahun	Volume	Frekuensi
1.	2018	187	30,91
2.	2019	206	34,01
3.	2020	52	8,60
4.	2021	87	14,38
5.	2022	73	12,07
Jumlah		605	100%

Sumber Data : Kantor BNN Kota Palu Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba yang memperoleh fasilitas rehabilitasi di tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,1%, namun setelah Palu dilanda bencana gempa bumi, likuifaksi dan sunami, maka aktifitas pusat rehabilitasi pada gedung BNN Provinsi dSulawesi Tengah mengalami penurunan karena seluruh fasiliitas gedung tidak layak pakai bagi para pecandu narkoba di Kota Palu.

Rehabilitasi baik medis ataupun sosial, dilakukan dengan harapan agar korban bebas dari semua gangguan fisik dan mental terutama dari ketergantungan terhadap Obat terlarang. Sekaligus memberikan motivasi hidup sehat,bersih dan bebas tanpa Narkoba.

Selain dari beberapa faktor pendukung tersebut juga terdapat faktor penghambat BNN Kota Palu dalam melaksanakan berbagai upaya memberantas dan menanggulangi peredaran narkoba di Kota Palu, dianantaranya:

- a. Ketersediaan SDM yang tidak cukup. yakni kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki BNN Khususnya dalam TIM Penyuluh. oleh karena itu dibutuhkan bantuan serta tambahan staff. Karena sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang harus ditangani di Kota Palu. Faktor inilah yang menjadi kelemahan bagi BNN Kota Palu yang harus segera disikapi dengan seksama supaya tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan penyalahguna narkoba yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat, dan terkhususnya remaja yang ada di Kota Palu.

- b. Minimnya alokasi anggaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, yang sampai saat ini selalu menjadi faktor penghambat utama dalam memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. Sedangkan masalah penanganan dan pemberantasan narkotika membutuhkan alokasi anggaran yang mencakupi, dikarenakan kasus peredaran narkotika di kota Palu masih cukup tinggi, yang membuat persoalan tersebut sangatlah penting. Sehingga nantinya BNN Kota Palu dapat menyentuh secara keseluruhan wilayah bahaya narkoba dengan memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban dan penyuluhan edukasi P4GN terhadap masyarakat.
- c. Keterbatasan Alat pendukung yang dimaksud yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti alat-alat penyuluhan, kendaraan operasional dan tempat rehabilitasi.
- d. Faktor Ketidakhahaman oleh masyarakat yang membuat BNN Kota Palu itu sendiri masih mengalami kesusahan dalam memberantas narkoba, dikarenakan masih banyak masyarakat khususnya Kota Palu yang menganggap narkoba sebagai aib dan juga kejahatan sehingga mereka memilih untuk menyembunyikannya ketimbang melaporkan untuk di rehabilitasi.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat diatas Sub Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi BNN Kota Palu Bapak Pelman S.Sos juga mengemukakan bahwa:

Dalam menjalankan tugas BNN pastinya memiliki faktor penghambat diantaranya dari segi perilaku. Ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba yang menjadi permasalahan besar bagi kami, sehingga BNN pun masih kewalahan dalam memberantas serta menanggulangi peredaran narkoba. Selanjutnya kurangnya anggaran yang tidak sepadan dengan kasus narkoba yang terjadi di Kota Palu, kurangnya tim penyuluh muda, diantara empat puluh empat pegawai BNN Kota Palu yang menjadi penyuluh aktif itu hanya dua orang, dan kami belum mempunyai tenaga ahli rehabilitasi dan tempat rehabilitasi sendiri, sehingga membuat kami masih kewalahan dalam mengirim beberapa korban pengguna ke tempat rehabilitasi saking banyaknya kasus pengguna narkoba di Kota Palu. sedangkan untuk faktor pendukungnya, dengan adanya kerja sama pemerintah walau belum maksimal keseluruhan setidaknya meringankan beberapa program upaya BNN dalam memberantas dan menanggulangi narkoba di Kota Palu.⁵

Dari hasil penelitian di BNN Kota Palu dan hasil observasi penulis menemukan data tiga tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) mengenai golongan penyalahgunaan narkoba di Kota Palu, sebagaimana table berikut ini:

Tabel 1.8

Keadaan Golongan Data Pengguna dan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Palu Tahun 2020 – 2022

No	Golongan Penyalahguna	Jumlah Penyalahguna	Tahun
1.	Pemakai	52 Orang	2020
2.	Pemakai	73 Orang	2021
3.	Pemakai	87 Orang	2022
	Jumlah	212 Orang	

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pengguna dan penyalahgunaan Narkoba di Kota Palu tiga tahun terakhir sebanyak 212 orang, yaitu tahun 2020 sebanyak 52 orang pemakai, tahun 2021 sebanyak 73 pemakai dan tahun 2022 sebanyak 87 orang pemakai.

⁵ Bapak Pelman sebagai Bagian Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dari data-data pengguna narkoba tiga tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) diatas didominasi oleh pengguna usia remaja sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Data Menurut Pengelompokkan Umur

No	Umur	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	JUMLAH
1.	< 18	12	15	16	43
2.	18-25	20	28	32	80
3.	26-30	8	13	15	36
4.	31-35	5	9	13	27
5.	36-40	4	7	6	17
6.	41-45	1	0	3	4
7.	>45	2	1	2	5
Jumlah		52	73	87	212

Sumber Data: Kantor BNN Kota Palu, Tahun 2023

Berdasarkan data pada table 4.7 menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh pada tahun 2020, 2021, dan 2022 diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah kasus pengguna narkoba di Kota Palu yang sudah ditangani oleh BNN Kota Palu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 jumlah pemakai 52 orang, di tahun 2021 jumlah pemakai 73 Orang, dan di tahun 2022 jumlah pemakai 87 Orang.

Sebenarnya narkotika berguna sebagai pelayanan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan, namun narkotika juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peredaran gelap narkotika pada era globalisasi sekarang tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa korbannya. Narkoba telah merusak

kehidupan masyarakat bahkan tidak sedikit orang mulai dari kalangan pejabat sampai lapisan kurang mampu terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Secara medis narkotika akan membuat daya ingat penggunanya menurun dan kualitas berfikir menjadi lemah. Narkotika juga menyebabkan kerusakan pada organ vital manusia seperti ginjal, jantung, paru-paru dan organ vital lainnya yang bisa membuat penggunanya kehilangan nyawa.

Salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba adalah timbulnya rasa ketergantungan akan narkoba tersebut. Akibatnya untuk mendapatkan narkoba tersebut penggunanya rela melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba akan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tavanjuka Palu mengemukakan bahwa:

Kami Masyarakat Tavanjuka sering membantu pihak BNN Kota Palu mensosialisasikan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan hal tersebut karena menyadari bahwa masyarakat memiliki peran sebagai subyek maupun objek dari permasalahan narkoba, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitator dan Pemerintah berperan dalam mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan narkoba.⁶

Sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN sendiri

⁶Rahim, Masyarakat Kelurahan Tavanjuka, wawancara tanggal 8 Mei 2023, Jl. Palupi

merupakan upaya Sistematis yang tepat dan akurat dalam rangka mencegah, menyelamatkan, dan melindungi Warga Negara dari bahaya Narkoba.

Hal senada disampaikan oleh Syarifuddin bahwa:

Selaku pengurus masjid kami sering membantu pihak pemerintah dalam hal ini BNN Kota Palu membacakan pengumuman/himbauan tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan pemakai dan penyalahgunaan Narkoba⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat, penulis beranggapan bahwa sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN sendiri merupakan upaya sistematis yang tepat dan akurat dalam rangka mencegah, menyelamatkan, dan melindungi Warga Negara dari bahaya Narkoba.

Dari hasil observasi penulis berhasil melakukan wawancara salah satu pemakai narkoba bahwa:

Kami memakai narkoba karena pengaruh lingkungan dan kami sangat penasaran bagaimana rasanya atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Kami merasa sangat ketinggalan kalau tidak mengikuti teman-teman yang sudah mencoba lebih dahulu.⁸

Dari analisa penulis bahwa remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penggunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin menggunakan. Remaja mudah dipengaruhi sehingga mudah jatuh pada masalah penggunaan narkoba.

⁷Syarifuddin, Masyarakat Tatanga, wawancara tanggal 9 Mei 2023, Nunu.

⁸Doy (nama samaran / remaja), wawancara 9 Mei 2023, Jl. Dewi Sartika (Rumah Kediaman Korban)

C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya BNN Dalam Mencegah Dan Menaggulangi Peredaran Narkoba Di Kalangan remaja di Kota Palu

Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap upaya BNN Kota Palu dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

Penelitian terhadap implemntasi tugas dan fungsi BNN Kota Palu dalam mencegah dan menaggulangi peredaran narkoba di kalangan pemuda ini cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menaggulangi narkoba. Mengetahui dan memahami strategi pencegahan tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sehingga usaha dan upaya pencegahan dan penaggulangan narkoba akan dapat berhasil dengan baik. Dengan mengetahui tugas dan fungsi BNNK Palu dalam menindak kasus narkoba, dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Kota Palu. Maka dari itu profesionalisme dan kebijakan harus ditegakkan bagi anggota BNNK Palu sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqhiyah di bidang politik atau siyasah menyatakan:

تَصَرَّفُ لِإِمَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالصَّلْحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan⁹

Setiap kebijakan yang mashlahat dan memberi manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau

⁹ Ahmad Djazuli, kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, 148.

dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Definisi mengenai narkoba dalam Alqur'an tidak ada, karena memang Alqur'an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu persatu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan qiyas, yakni satu kasus yang tidak ada nashnya dalam Alqur'an dicarikan padanyan kasusnya yang ada nashnya dalam Alqur'an. Hal itu dilakukan dengan melihat 'illat (motivasi hukum) yang sama, yakni sama-sama membahayakan. Narkoba bisa digolongkan dalam khamar, namun dampak negatif narkoba lebih dari pada khamar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan narkoba untuk pengobatan, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba. Baik produsen narkoba, distributor atau penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran maupun pemakai hasil penjualan. Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40- 80 kali cambukan. Kalau sudah empat kali kasus, maka yang keempat kalinya ia dihukum mati

¹⁰M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan maknanya, Pisangan, Ciputat, Tangerang, : Lentera Hati. Cet. Pertama 2010, 123

(hukum bunuh). Kalau pemakai saja hukumnya tegas dan berat seperti itu, apalagi produsen hukumannya adalah hukuman mati.¹¹

Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar, pemerintah dan BNN harus melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban pemimpin. Hal inilah yang telah diatur dalam Perundang-Undangan sebagaimana tugas dan wewenang BNN RI, BNN Provinsi, BNN Kab/Koata. Yang telah menjadi inti dari Ruang lingkup Fikih Siyasah, yakni Siyasah Dusturiah.

Istilah Siyasah Dusturiah yang merupakan pengaturan kebijakan politik untuk kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang secara substansi dapat disimpulkan bahwa segala aturan dan kebijakan politik haruslah bertujuan kemaslahatan. Seperti Prinsip Fikih Siyasah ialah : Prinsip Kemaslahatan, Prinsip Kebebasan, Prinsip pelaksanaan hukum, dan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan¹²

¹¹Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1.

¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah syar'iyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.¹³

Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional.

Maka berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang tugas dan fungsi BNN Kota Palu dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan politik Islam meskipun tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Jika demikian, maka menjalin kerjasama dengan masyarakat luas merupakan keniscayaan bagi pemerintah dan BNN Kota Palu, sebab tanpa persatuan dan kesatuan permasalahan narkoba tidak akan dapat teratasi dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal ini Islam telah menggariskan sebuah strategi untuk

¹³Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 2-4

melakukan hal yang baik sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5):2 sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁴

Dari ayat di atas menjelaskan agar kita saling tolong menolong dalam kebajikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi narkoba ini akan mempermudah aparat BNNK menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba. Hal ini mencerminkan sikap tolong menolong, BNN Kota Palu menolong masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dari bebas narkoba, sedangkan masyarakat membantu aparat BNN Kota Palu dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi narkoba. Hal inilah merupakan salah satu prinsip dari siyasah Islam dimana pemimpin melaksanakan kewajibannya dalam mengatur urusan ummat dan ummat wajib loyal (patuh dan mendukung) segala kebijakan pemimpin.

¹⁴M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan maknanya, Pisangan, Ciputat, Tangerang, : Lentera Hati. Cet. Pertama 2010.

Imam al-Mawardi dalam karyanya menjelaskan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk ditaati oleh rakyat serta didukung apa yang menjadi kebijakannya.

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ، فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقٌّ: الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ.

Artinya :

Apabila pemimpin telah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin terhadap rakyat dan kewajibannya terhadap Allah, maka pemimpin berhak mendapat dua perkara dari rakyatnya yaitu wajib untuk rakyat mentaati dan mendukung kebijakannya selama pemimpin itu tidak berubah¹⁵

Pernyataan imam al-Mawardi di atas dengan jelas mengisyaratkan bahwa rakyat wajib mematuhi pemimpin dan mendukung kebijakan pemimpin. Selanjutnya ada hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam atau pemimpin, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka

¹⁵Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, 2002)

dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menjauhkan rakyat dari segala bahaya dan ancaman salah satunya adalah permasalahan narkoba.

Menurut al-Mawardi apabila pemimpin telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab mengurus ummat, maka saat itu otomatis pemimpin mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Sumber kekuasaan pemimpin adalah berdasarkan perjanjian antara pemimpin dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Sesuai dengan pernyataan al-Mawardi di atas terlihat bahwa dalam Islam tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci, namun juga menekankan kepatuhan terhadap pemimpin yang telah dipilih.¹⁶

Lebih lanjut al-Mawardi menjelaskan :

فَقَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أَوْلِي الْأَمْرِ فِينَا، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ الْمُتَأَمَّرُونَ عَلَيْنَا.
 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُم الْبَرُّبِيرِهِ، وَيَلِيكُم الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ،
 فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ
 أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

Artinya :

Wajib bagi kita (rakyat) mematuhi pemimpin, sebab mereka (pemimpin) telah mengatur urusan rakyat. Hisyam Ibnu Urwah meriwayatkan dari Abu

¹⁶ Ibid, 7.

Shalih dari Abu Hurairah: Akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Di antara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebaikan. Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi untuk mencapai sebuah tujuan adalah dengan persatuan, tolong menolong dan kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Demikian juga dengan permasalahan pencegahan narkoba, BNN Kota Palu merupakan perpanjangan tangan pemimpin untuk mengurus permasalahan narkoba, maka untuk masyarakat memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung program P4GN demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik, yang terhindar dari ancaman narkoba.

Tugas dan fungsi BNN Kota Palu dalam mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun belum optimal, pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Palu belum sepenuhnya bisa di atasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup penulis menguraikan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu :

1. BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja di Kota Palu telah melakukan beberapa upaya diantaranya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba di berbagai tempat dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam upaya mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. BNN Kota Palu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, adanya dukungan dari pemerintah daerah dan terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambat BNN Kota Palu dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya adalah peran serta masyarakat yang belum aktif, terbatasnya SDM penyuluh, anggaran, sarana dan prasarana.
2. Tinjauan fikih siyasah terhadap upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja di Kota Palu sudah sesuai dengan Fikih Siyasah, namun dalam implementasinya belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi atau kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN.

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada BNNK Kota Palu diharapkan untuk senantiasa meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Kota Palu, khususnya remaja. sehingga korban penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Kota Palu dapat ditekan angkanya. Selanjutya kepada BNNK juga diharapkan untuk menjalain kerjasama yang seluas-luasnya dengan masyarakat Kota Palu, khususnya kerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan, pelajar-pelajar dan mahasiswa. Dan terpenting kepada BNNK untuk lebih menguapayakan tempat rehabilitasi dan juga tenaga ahli dalam merehabilitasi korban pengguna narkoba, agar kiranya Kota Palu bisa mewujudkan dengan maksimal Kota Bersinar (Bersih dari Narkoba).
2. Kepada Pemerintah Kota Palu diharapkan berperan aktif kembali untuk mendukung dan membantu BNNK Palu dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Kota Palu, dan melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan berupa aturan atau konsep pencegahan narkoba yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al Karim dan Hadis.

Al-Gazali, Abu Hamid Ibn Muhammad, *al-ustafa Min Ilm al-Ushul*, Jilid I-II Dar al Fikr.

Asri, Muhammad Khairul, *Implementasi perda kabupaten kampar no. 7 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan koto kampar hulu dalam perspektif fiqih siyasah jurusan hukum tata negara (siyasah)* Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.

Al-Zuhly Wahbah, *Ushul Al-fikih Al-Islami* (Damaskus Dar Al-Fikr, 2001).

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

A.W Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amrico; Bandung, 1985.

Badan Narkotika Nasional RI, *Pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja*.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2007).

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al. Faeda, (Solo: Media Insani, 2003).

Husain Azat, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1998).

Majid Abdul *Bahaya Penyalahgunaan narkoba*, Semarang, Jawa Tengah, ALPRIN.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasat Al-syar'iyat* (Al-Qahirah Dar Al-Anshar, 1977).

Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1)

Hasan Hamzah, 2012. *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vo.1/No.1.

- Idawati, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu*, Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu 2018.
- Istiqamah Umi, *Upaya menjaga diri dari narkoba*, (Surakarta : SETI-AJI).
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- _____, *Fiqh Siyasah: Konteks Ekstualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2014).
- Japarudin, *Islam dan penyalahguna narkoba* (Yogyakarta : Samudra Biru, 2018).
- Latif, Hamdan.R. *Aktualisasi Fiqh Hadhanah Dalam Menangani Anak Yang Terdampak Narkoba*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu 2023.
- Laman Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu.
- Muanwwir, Ahamd Warson, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002).
- Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Ma'luf Lewis, *al-Munjit fi al-hugah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1995).
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, (Kairoh:dar al-kitab al-arabi t.tp).
- Mukti Fajar dan Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: 2010.
- Nurlaela, *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Makassar (Studi Kasus pada Kalangan Remaja)*, Skripsi: 2018.
- Putri Hani Juita, *Penting Mengenali Jenis-Jenis Narkoba*. Artikel BNN, 28 April 2021: <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenali-jenis-jenis-narkoba>, diakses pada tanggal 28 April 2023.
- Peraturan Gubernur, Provinsi Sulawesi tengah Nomor 2 Tahun 2019 *Tentang Rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiptif lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-202*.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Risnawati, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2020.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

Shihab M.Quraish, *Al-Qur'an dan maknanya*, Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati. Cet.Pertama, 2010.

Suwandi, Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam, EL-Qisth. No, 2, Vol. 1 Maret, 2005.

Taimiyah Ibn, *Al Siyasah Al Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah* (Mesir: Dar Kitab al. 'Arabi, 1969).

Zainudin, *Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Hubungannya dengan Perlindungan HAM*, Tesis: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako Palu, 2014.

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak BNN Kota Palu

1. Bagaimana upaya BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Narkotika di Kota Palu
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Narkotika
3. Apa saja strategi BNN Kota Palu dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika

Pengguna Narkotika

1. Apa penyebab anda menggunakan narkotika
2. Bagaimana Anda mengatasi candu yang berbahaya dari narkotika

Masyarakat

1. Bagaimana tindakan masyarakat dalam membantu tugas BNN Kota Palu terhadap pencegahan dan penanggulangan narkotika
2. Apa saja Upaya BNN Kota Palu dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Kota Palu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI




Wawancara dengan Ibu Made Bagian Rehabilitasi BNN Kota Palu, 22 Mei 2023, Kantor BNN Kota Palu



Wawancara dengan Ibu Nuraiman Bagian Kasubag Umum BNN Kota Palu, 22 Mei 2023, Kantor BNN Kota Palu

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Nurkom Bagian Rehabilitasi BNN Kota Palu, 22 Mei 2023, Kantor BNN Kota Palu



Wawancara dengan Bapak Pelman Bagian Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu, 24 Mei 2023, Kantor BNN Kota Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 207 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 20 Februari 2023

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tazkia Auliya Akbar
NIM : 193210007
TTL : Palu, 16 Oktober 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Btn Baliase Blok Q2. No.3

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Upaya Badan Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
2. Wahyuni, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Kelembagaan

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 19641206 200012 1 001



BNNK PALU

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALU**

Jl. Diponegoro No 74 Palu- Sulawesi Tengah

Telp/Fax. (0451) 8452177

website: www.bnn.go.id e-mail: bnnkota_palu@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/29/VIKA/TU.00.00/2023/BNNK -- PALU

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Baharuddin, S.E., M.Si
Pangkat/ Golongan : AKBP/ IV-b
NRP/NIP : 73100636
Jabatan : Kepala BNN Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tazkia Aulia Akbar
NIM : 193210007
Semester VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor : 207/Un.24/F.II.1/PP.00.9/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Surat Izin Penelitian. Bahwa benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Badan Narkotika Nasional Kota Palu guna penyusunan skripsi dengan judul *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Palu.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 23 Juni 2023
Kepala BNN Kota Palu

Dr. Baharuddin, S.E., M.Si
KOTA PALU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Tazkia Aulia Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 16 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 Dari 3 Bersaudara
NIM : 193210007
Agama : Islam
Alamat : Btn. Baliase. Blok, Q2.No.3
No. Hp : 082296009628
Email : taskiaakbar242@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

TK : Raudathul Atfal DEPAG Palu 2006
SD : SDN Inpres Bumi Bahari 2007
SMP : PPM Al-Istiqamah Nagatabaru 2013
SMA : PPM-Al-Istiqamah Ngatabaru 2016

C. Prestasi

Juara 1 Duta Bahasa IAIN Palu tahun 2019
Juara 2 Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2020
Juara 3 Duta Anti Narkoba Sulawesi Tengah 2021

D. Pengalaman Organisasi :

Anggota HMJ Hukum Tata Negara Islam 2020
Sekretaris Senat Fakultas Syariah 2021
Pengurus Pusat (Staff Divisi Narasi) Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI) 2022